

Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak

Lathifah Hanim¹, Peni Rinda, MS.Noorman²

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Indonesia^{1,2}

Corresponding author : lathifah.hanim@yahoo.co.id

Submission Track:

Received: 08-06-2025, Final Revision: 09-06-2025, Available Online:14-06-2025

Copyright © 2025 Authors



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Kesadaran hukum masyarakat dewasa ini masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, juga untuk mencegah kenakalan dan tindak kriminalitas, bullying yang melibatkan peserta didik. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan, praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Harapan dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dalam Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Kesadaran hukum seseorang tidak serta merta membuat seseorang mematuhi hukum karena ada banyak indikator sosial orang lain yang mempengaruhinya. Pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum. Pengabdian masyarakat ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Penelitian ini menggunakan wawancara yaitu siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menurut penulis karena tidak adanya keingintahuan siswa-siswa aliyah terhadap hukum-hukum yang ada untuk berkehidupan bermasyarakat yang menjadi nilai moral dan etika kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Jika peningkatan kesadaran hukum selalu dilakukan maka semua pelanggaran tidak akan terjadi dan masyarakat menaati hukum yang berlaku. Kata kunci : Kesadaran Hukum, Madrasah Aliyah, Nahdatul Ulama Demak.

Kata kunci: *kesadaran hukum; nahdatul ulama*

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, secara geografis terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43"Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47"bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89,743 Ha, dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lahan sawah yaitu seluas 51.558 Ha (57,47 %) dan selebihnya adalah kebun, bangunan dan tambak seluas 38.185 Ha (42,53 %). Sawah yang ada terdiri dari sawah berpengairan teknis 37,25% dan sawah hujan 19,33 %. Sedangkan lahan kering 14,93% digunakan untuk perkebunan 17,12% digunakan untuk bangunan dan lahan, serta 10,63% digunakan untuk tambak. Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan. Sejarah kota Demak ada beberapa usul mengenai asal usul nama Demak. Menurut Poerbatjaraka namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu *delemak* yang berarti "rawa". Menurut Hamka namanya berasal dari bahasa Arab yaitu *dimak* yang berarti "mata air". Komoditas utamanya adalah hasil pertanian, khususnya beras. Selain beras, ada juga madu, lilin, gula, kelapa dan palawija yang menjadi hasil utama Kerajaan Demak. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Demak, sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak merupakan daerah agraris serta daerah maritim dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selain sebagai petani dan nelayan, mata pencaharian terbanyak ketiga yaitu sebagai buruh industri mengingat daerah Demak, merupakan salah satu kawasan industri terbesar yang terdapat banyak sekali pabrik-pabrik besar dan industri baik tekstil, makanan maupun elektronik. Namun selain beberapa pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya adapula yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, TNI/Polri, karyawan swasta, wiraswasta dan pekerjaan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Mengingat Kabupaten Demak dahulu merupakan sebuah kerajaan yaitu kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar Tahun 1500 Masehi. Meski demikian, peraturan tersebut tidak begitu saja meninggalkan tradisi lama sehingga muncul sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah mendapat pengaruh agama Islam. Karakter agama Islam yang demokratis dan fleksibel memberikan kesempatan bagi rakyat Demak untuk mengembangkan pekerjaan mereka. Letak geografis Kabupaten Demak berada di bagian Utara provinsi Jawa Tengah dan

merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintah dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai yaitu Pantai Utara Jawa (pantura). Karena daerah Demak merupakan penghasil bahan mentah serta lokasi yang strategi membuat daerah ini banyak terdapat kawasan industri dan merupakan salah satu kawasan industri terbesar yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten Demak yang kental dengan kereligiusaanya memiliki beberapa peninggalan sejarah yang terkenal adalah Masjid Agung Demak, makam kesultanan Demak dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, situs-situs religi tersebut juga teragungkan dengan masih terjaganya beberapa tradisi budaya periodik, seperti Grebeg Besar, Dugderan dan Syawalan serta tradisi keagamaan lain seperti Sholawatan, Tahlilan, Manakib dan pengajian. Walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam namun banyak juga yang memeluk agama Kristen, Katolik. Kecamatan Demak, terdiri dari 6 kelurahan (Betokan, Bintoro, Kadilangu, Kalicilik, Mangunjiwan dan Singorejo), 13 desa (Bango, Bolo, Cabean, Donorejo, Kalikondang, Karangmlati, Katonsari, Kedondong, Mulyorejo, Raji, Sedo, Tempuran dan Turirejo). Kecamatan Demak adalah ibukota Kabupaten Demak yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Demak. Demak juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Batas-batas wilayah kecamatan Demak adalah sebelah Utara Kecamatan Mijen,sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mijen dan Kecamatan Wonosalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Wonosalam, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonang. Kegiatan ini untuk mencegah kenakalan remaja, tindak kriminalitas, *bullying* yang melibatkan peserta didik, dengan cara memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi dan pencegahan bagi anak-anak agar tidak bergesekan dengan hukum.

Pada dasarnya, kesadaran hukum di kalangan peserta didik Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak sangat penting untuk memahami masyarakat yang adil dan berkeadilan. Kesadaran hukum pada dasarnya merujuk pada pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum yang dimiliki sebagai warga Negara serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemecahan. Pada saat ini masih terdapat banyak pelajar yang kurang memahami pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Banyak diantara mereka cenderung meremehkan peraturan, melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bahkan tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara. Sebagai contohnya yang kecil saja dalam lingkungan di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, masih banyak peserta didik yang melanggar tata tertib di madrasahnyanya. Seperti tidak memakai sabuk, bolos upacara, datang terlambat, bolos mengikuti jam pembelajaran secara sengaja dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta

didik Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan pelajaran hukum atau pendidikan hukum dalam kurikulum pendidikan. Pelajaran ini dapat membantu para peserta didik memahami peraturan-peraturan yang berlaku, serta dampak dari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerja sama antara Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dapat berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Unissula dalam program lainnya untuk menyelenggarakan program-program yang dapat memperkenalkan peserta didik pada sistem hukum dan bagaimana cara menghargai serta menjalankan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam jangka panjang, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik dapat membawa dampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Peserta didik yang sadar hukum akan menjadi warga Negara yang bertanggungjawab menghargai peraturan yang ada dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Tujuan yang akan dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Manfaat kegiatan ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami peraturan-peraturan yang berlaku pada Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kegiatan ini bermanfaat juga untuk memperkuat kerja sama antara Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Tujuan yang akan dicapai dirumuskan secara spesifik dan merupakan kondisi saat ini secara jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak melihat situasi peserta didik, maka di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini akan dititikberatkan kepada upaya memberikan pemahaman hukum dan pendidikan hukum peserta didik agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya, khususnya yang menyangkut kesadaran hukum di kalangan peserta didik. Contohnya terjadi perkelahian / tawuran antar peserta didik karena kurang tumbuhnya kesadaran peserta didik terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, peserta didik hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak – hak anggota keluarga lain dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka iapun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan Negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat khususnya peserta didik Madrasah

Aliyah Nahdatul Ulama Demak akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar lebih tertib dalam kegiatan berlalu lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain. Solusi untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Misalnya mentaati tata tertib sekolah, disiplin datang tepat waktu, tidak membolos dll. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Luaran dari pengabdian masyarakat dengan tema Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan peserta didik khususnya di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, juga memahami peraturan-peraturan yang berlaku pada madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kegiatan ini bermanfaat juga untuk memperkuat kerja sama antara Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dalam meningkatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat dan diharapkan dapat berkelanjutan Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan melakukan pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dilanjutkan dengan wawancara tanya-jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi kesadaran hukum masyarakat Demak. Luaran yang dihasilkan adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional minimal SINTA 4 dan Video kegiatan yang dipublikasikan di YouTube.

Mengidentifikasi permasalahan yang ada di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak terkait dengan Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak diantaranya adalah Pertama, Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, Kedua, juga untuk mencegah kenakalan remaja dan tindak kriminalitas,

bullying yang melibatkan peserta didik. Ketiga, membangun disiplin peserta didik di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, Keempat, memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Kelima, memberikan pengetahuan akan bahayanya narkoba dan minuman keras. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak, dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi, pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, dilanjutkan dengan wawancara tanya-jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi peningkatan ilmu pengetahuan pada peserta didik di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Kabupaten Demak, mengenai Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, untuk mendapat informasi yang baik dan benar, mengenai kesadaran hukum, tindakan kenakalan remaja, tindak bullying dan lain-lain.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dengan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, pencerahan, pemberian atau penyampaian materi kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dilanjutkan dengan wawancara tanya jawab kepada peserta pengabdian, dengan demikian maka akan didapat hambatan-hambatannya yang kemudian dikembangkan dilakukan identifikasi masalah untuk didiskusikan solusinya demi peningkatan ilmu dan pemahaman agar peserta didik mengetahui akibat dari kenakalan remaja dan akibat penyalahgunaan narkoba dan bahayanya bagi remaja serta dapat sadar dan taat hukum terhadap peraturan. Diharapkan jika ada pengarahan dan pembinaan dari pemerintah / dinas terkait, maka peserta didik dapat mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik sehingga peserta didik menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Partisipasi Mitra dalam Pengabdian kepada Masyarakat. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yaitu menyediakan peserta pengabdian yang terdiri dari peserta didik di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan guru madrasah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh Tim Fakultas Hukum Unissula yang terdiri dari anggota. Tugas ketua yaitu sebagai koordinator tim pelaksana pengabdian masyarakat. Tugas anggota tim pengabdian masyarakat yaitu membantu ketua tim pengabdian masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak agar terselenggara dengan lancar dan tanpa hambatan.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dan melihat situasi kondisi masyarakat, maka di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dititikberatkan kepada upaya memotivasi siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak agar lebih meningkatkan kesadaran hukumnya, khususnya yang menyangkut kesadaran hukum. Suasana siswa dari berbagai latar belakang yang bersifat

heterogen mempengaruhi kurangnya memperhatikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Siswa yang kental dengan suasana atau kegiatan religius.

Adapun solusi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan Penyuluhan Hukum tentang Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak serta meningkatkan pengetahuan terhadap Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, menambah wawasan dan ilmu tentang bagaimanakah mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, dan bagaimanakah upaya membantu siswa untuk memberi informasi yang baik dan benar, bagaimana perilaku siswa ketika di rumah, di masyarakat dan di sekolah. Manfaat bagi Dosen yaitu sebagai sarana untuk mengabdikan guna mewujudkan Tri Dhama Perguruan Tinggi khususnya melakukan pengabdian masyarakat.

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, yaitu guna menambah wawasan dan ilmu tentang mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan mengenai Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, diantaranya yaitu tentang kesadaran hukum di keluarga, di masyarakat dan di sekolah. serta bagaimana upaya membantu siswa untuk memberi informasi yang baik dan benar, apabila terjadi permasalahan dalam kaitannya dengan hukum.

Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak terhadap pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak.

Landasan Teori

Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum.

Kajian Pustaka

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu

kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.¹

Dikalangan pelajar pun demikian, contoh saja terjadinya perkelahian/ tawuran antar pelajar karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tenteram. Oleh karena itu, kita hendaknya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

b. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang sudah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019). Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya

¹ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat diakses 8 Desember 2024.

mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Indikator-indikator kesadaran hukum memberikan petunjuk mengenai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat, Adapun indikator kesadaran hukumnya adalah :²

1. Pengetahuan Hukum

Indikator ini mengacu pada pemahaman seseorang atau masyarakat tentang hukum secara umum. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Tingkat pengetahuan hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat.

2. Pemahaman Hukum

Selain memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya kesadaran hukum yang baik.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana hukum untuk menyelesaikan

² <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/> diakses tanggal 24 Desember 2024.

konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan konkret.

c. Pentingnya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat

Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Beberapa alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat:³

1. Mengatur perilaku

Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung untuk mengikuti aturan dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini membantu mencegah terjadinya tindakan kriminal dan kekacauan sosial.

2. Perlindungan hak dan kebebasan

Hukum melindungi hak asasi individu dan memberikan kebebasan yang layak kepada setiap warga negara. Kesadaran hukum memastikan bahwa masyarakat memahami hak-hak mereka dan menghargai hak-hak orang lain. Ini membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

3. Menyelesaikan konflik:

Hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan objektif. Dengan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih mungkin untuk mencari penyelesaian melalui proses hukum daripada menggunakan kekerasan atau tindakan sepihak. Ini membantu mencegah terjadinya pembalasan sendiri dan konflik yang lebih besar.

4. Membangun kepercayaan dan stabilitas

Kesadaran hukum menciptakan kepercayaan dalam masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, mereka lebih mungkin untuk mengandalkan sistem hukum dan menghindari perilaku yang melanggar hukum. Ini menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat ikatan sosial antarindividu dan kelompok.

5. Menghormati otoritas dan pemerintah

Kesadaran hukum membantu membangun penghormatan terhadap otoritas dan pemerintah. Ketika masyarakat memahami pentingnya hukum dan menghormati institusi hukum, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan otoritas, mematuhi peraturan, dan mendukung proses demokrasi. Ini memperkuat pemerintahan yang baik dan stabilitas politik.

³ Ibid.

Kesadaran hukum merupakan pondasi yang kuat bagi suatu masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan memahami dan menghargai hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan harmonis.

d. Contoh Perilaku Masyarakat yang mencerminkan kesadaran hukum

Beberapa contoh kesadaran hukum oleh suatu masyarakat dan alasan mengapa kesadaran hukum sangat diperlukan:⁴

1. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas

Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik terkait aturan lalu lintas, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan seperti mengikuti rambu lalu lintas, mematuhi batas kecepatan, menggunakan sabuk pengaman, dan tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Hal ini dapat mengurangi risiko kecelakaan, melindungi keselamatan publik, dan menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman.

2. Pembayaran pajak

Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan patuh. Mereka menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mendukung pembiayaan negara dan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan jujur membantu menjaga keuangan negara dan memperkuat sistem pemerintahan.

3. Penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual

Kesadaran hukum dalam hal hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, penting untuk melindungi karya intelektual seseorang. Ketika masyarakat memahami dan menghormati hak kekayaan intelektual, mereka akan menghindari tindakan pelanggaran seperti pembajakan musik atau produk, pemalsuan merek dagang, atau penggunaan tanpa izin dari penemuan atau inovasi seseorang. Ini mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

4. Penghormatan terhadap hak asasi manusia

Kesadaran hukum terhadap hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menjaga martabat dan perlindungan individu. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan menghormati hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Mereka akan menghindari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak ini dan berperan dalam memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.

5. Partisipasi dalam pemilihan dan proses demokrasi

Kesadaran hukum mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan proses demokrasi. Mereka menyadari pentingnya hak suara mereka dan tanggung jawab mereka dalam memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan mewakili

⁴ Ibid.

kepentingan masyarakat. Dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat menghormati proses demokrasi, menghindari praktik korupsi, dan berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode *focus grup discussion*, penyuluhan. Praktek, pendampingan serta evaluasi kegiatan. Partisipasi dan antusiasme siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak terhadap pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak dalam kegiatan ini sangat baik, kelompok mitra berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan siswa Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak terhadap pentingnya Membangun Kesadaran Hukum Peserta Didik di Lingkungan Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat, khususnya siswa madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, yang bertujuan agar terjaga ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat terwujud dalam pergaulan antar sesama.

Contoh kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu patuh melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti membayar pajak, tidak terlambat masuk sekolah, memakai seragam sekolah, membayar SPP dan menaati peraturan lalu lintas di jalan raya, saling menghargai antar warga, menjaga nama baik di masyarakat, menghormati warga.dll.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini untuk mengetahui kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menurut penulis karena tidak adanya keingintahuan siswa-siswa aliyah terhadap hukum-hukum yang ada untuk berkehidupan bermasyarakat yang menjadi nilai moral dan etika kita dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum adalah aturan yang selalu ada di manapun kita pergi. kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Jika peningkatan kesadaran hukum selalu dilakukan maka semua pelanggaran tidak akan terjadi dan masyarakat menaati hukum yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Rektor UNISSULA, Dekan Fakultas Hukum Unissula, LPPM Unissula, Kepala sekolah Madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, siswa-siswi madrasah Aliyah Nahdatul Ulama Demak, Tim Panitia pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unissula, dan pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024 tentang Peradilan Umum